



P E N E T A P A N

Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambarawa, 03 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Telogorejo, RT 26 Nomor 17/69 Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. sebagai Pemohon I

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambarawa, 01 Desember 1978, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Telogorejo, RT 26 Nomor 17, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sebagai Pemohon II

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 11 Agustus 1981, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Telogorejo, RT 26 Nomor 17/69 Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sebagai Pemohon III

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 17 Juli 1984, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Telogorejo, RT 26 Nomor 17/69 Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Bpp



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Bpp tanggal 12 April 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri, orang tua dan, anak-anak almarhum Sunaryoto bin Harjo Semito,
2. Bahwa pada tanggal 29 November 1977 Pemohon I menikah dengan almarhum Sunaryoto bin Harjo Semito di KUA Kecamatan Jambu Kota Semarang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 293/308 tanggal 29 November 1977,
3. Bahwa semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Telogorejo, RT 26 Nomor 17, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a) Henny Suryanti, lahir di Ambarawa tanggal 01 Desember 1978;
 - b) Purwanto, lahir di Balikpapan tanggal 11 Agustus 1981;
 - c) Tri Wuryanto, lahir di Balikpapan tanggal 17 Juli 1984.
5. Bahwa almarhum Sunaryoto bin Harjo Semito meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 (bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil Nomor 6471/KM-1/7012018-0021, tanggal 17 Januari 2018)
6. Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu, ayah almarhum bernama Harjo Semito meninggal dunia pada tahun 2006 dan ibu almarhum yang bernama Sarinem binti Atmo telah meninggal dunia pada tahun 2012 di Jawa Tengah.
7. Bahwa, almarhum Sunaryoto bin Harjo Semito semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa:
 - a. Uang tabungan di Bank BRI Syariah cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 1012851703 atas nama Sunaryoto
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 06692,
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2428.

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat hak Milik Nomor 00939
8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus/mengambil Desposito di bank mandiri cabang Balikpapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Sunaryoto bin Harjo Semito adalah:
 - a. Yuniarti (istri)
 - b. Purwanto (anak laki-laki)
 - c. Tri Wuryanto (anak laki-laki)
 - d. Henny Suryanti (anak perempuan)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, semua Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Pemohon I dan almarhum Sunaryoto Nomor 293/308/1977 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambu Kota Semarang tanggal 29 November 1977, yang telah dinazagelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Henny Suryanti Nomor 475/I/477/WNI/LD/1988 tanggal 17 Februari 1988 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Purwanto Nomor 25/I/477/WNI/1981 tanggal 18 April 1987 yang dikeluarkan Kantor

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Wuryanto Nomor 27/II/477/WNI/1984 tanggal 18 April 1987 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum Sunaryoto Nomor 6471-KM-17012018-0021 tanggal 17 Jnuari 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5.

6. Fotokopi Silsilah Keluarga tanpa tanggal, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6.

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 05 April 2018, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7.

8. Fotokopi Buku Tabungan di Bank BRI Syariah cabang Balikpapan dengan nomor rekening 1012851703 atas nama Sunaryoto yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8.

9. Fotokopi Surat Berharga (deposito) pada Bank BRI Syariah Cabang Balikpapan atas nama Sunaryoto yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.9.

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 06692 atas nama Sunaryoto yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.10.

11. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2428 atas nama Sunaryoto yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.11.

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Bpp



12. Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 00939 atas nama Sunaryoto yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.12.

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Otto Maramis bin Andris, tempat tanggal lahir Balikpapan, 29 Oktober 1954, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Telogo Rejo, RT 26 Nomor 12, Kelurahan Telagasari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak 20 tahun yang lalu.
- Bahwa Para Pemohon adalah tetangga Saksi.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena suami dari Pemohon I atau ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa suami dari Pemohon I bernama Sunaryoto.
- Bahwa Sunaryoto meninggal dunia pada Bulan November tahun 2017 karena sakit.
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Sunaryoto sudah tidak ada.
- Bahwa Almarhum Sunaryoto semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yakni dengan Pemohon I yang bernama Yuniarti.
- Bahwa Almarhum Sunaryoto dengan Pemohon I tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Almarhum Sunaryoto tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa Almarhum Sunaryoto ada meninggalkan harta antara lain berupa tanah dan rumah.

2. Anderias Agus Sumantri bin Harjo Sarono, tempat tanggal lahir Solo, 20 Desember 1950, Agama Kristen, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Telogo Rejo, RT 26 Nomor 11, Kelurahan Telagasari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 1982.

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah tetangga Saksi.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena suami dari Pemohon I telah meninggal dunia.
- Bahwa suami dari Pemohon I bernama Sunaryoto .
- Bahwa Sunaryoto meninggal dunia pada Bulan November tahun 2017 karena sakit.
- Bahwa selama Saksi bertetangga, ayah dan ibu kandung dari Sunaryoto tidak pernah ada.
- Bahwa Almarhum Sunaryoto semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yakni dengan Pemohon I yang bernama Yuniarti.
- Bahwa Almarhum Sunaryoto dengan Pemohon I tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Henny, Purwanto dan Tri.
- Bahwa Almarhum Sunaryoto tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa Almarhum Sunaryoto telah meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah yang berdekatan dengan rumah Saksi.

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Menimbang, bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sunaryoto yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2017 karena sakit.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-*nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti P. 2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV adalah anak-anak yang sah dari Almarhum Sunaryoto dengan Yuniarti.
2. Bukti P.5 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Sunaryoto telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2017.
3. Bukti P6 dan P7 merupakan fotokopi dari sebuah Surat di bawah tangan sebagai pernyataan Para Ahli Waris.
4. Bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta P.12 merupakan fotokopi dari Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Almarhum Sunaryoto memiliki harta warisan berupa uang tabungan, deposito pada Bank BRI Syariah dan hak milik serta hak guna bangunan terhadap tanah.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.10 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya Sunaryoto telah menikah dengan Yuniarti binti Suparno pada tahun 1977 dan tidak pernah bercerai.
2. Bahwa selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Henny Suryanti, lahir di Ambarawa tanggal 01 Desember 1978;
 - b. Purwanto, lahir di Balikpapan tanggal 11 Agustus 1981;
 - c. Tri Wuryanto, lahir di Balikpapan tanggal 17 Juli 1984.
3. Bahwa Sunaryoto telah meninggal dunia pada tanggal 30 November tahun 2017 karena sakit.
4. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Sunaryoto yang bernama Harjo Semito dan Sarinem telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Sunaryoto.
5. Bahwa semasa hidupnya Sunaryoto tidak pernah mempunyai anak angkat.
6. Bahwa Almarhum Sunaryoto telah meninggalkan harta warisan antara lain berupa uang tabungan pada Bank BRI Syariah, tanah hak milik dan hak guna bangunan.
7. Bahwa pewaris dan para ahli waris semuanya beragama Islam.
8. Bahwa dalam pengurusan harta warisan tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum Sunaryoto yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 adalah:

- a. Yuniarti binti Suparno (istri)
- b. Henny Suryanti binti Sunaryoto (anak perempuan)

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Purwanto bin Sunaryoto (anak laki-laki)
- d. Tri Wuryanto bin Sunaryoto (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta waris dalam Hukum Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak";

Surat An-Nisa 12;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّهِ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (perkara volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Sunaryoto** adalah:
 - 2.1. **Yuniarti binti Suparno** (istri).
 - 2.2. **Henny Suryanti binti Sunaryoto** (anak perempuan).
 - 2.3. **Purwanto bin Sunaryoto** (anak laki-laki).
 - 2.4. **Tri Wuryanto bin Sunaryoto** (anak laki-laki).
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1439 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh Rifa'i, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Senin tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Bpp



ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

ttd.

Drs. Muh Rifa'I, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara.

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	391.000,00

Balikpapan, 30 April 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Bpp